

**PELAKSANAAN RUJUKAN OLEH BIDAN KEPADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG KEBIDANAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Muhammad Kadafi¹, Bagus Priyono Pamungkas¹,
Chandra Muliawan¹, dan Nurlis Effendi¹**

¹Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

**Email: muhammadkdv@gmail.com, *baguspriyonopamungkas@gmail.com
chandra.muliawan.sh@gmail.com, dan rissa.afni.m@gmail.com**

Abstrak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan merupakan perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan secara komprehensif dan dalam menjalankan praktik kebidanan, bidan harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya, jika di luar kewenangannya maka bidan berkewajiban merujuk pasien ke dokter atau fasilitas kesehatan yang lebih mampu. Angka kematian ibu dan kematian bayi baik Nasional maupun Bandar Lampung masih tinggi, penyebabnya bisa jadi karena bidan terlambat dalam mengambil keputusan, terlambat sampai tempat rujukan, dan terlambat dalam mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kematian bayi terjadi di Bandar Lampung, penyebabnya yaitu tidak adanya surat rujukan sehingga terlambat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan setelah ditolak empat rumah sakti di Bandar Lampung. Tujuan yaitu untuk mengetahui tata cara pelaksanaan rujukan oleh bidan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, Hubungan Hukum Antara Pasien, Bidan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Rujukan, dan tanggung jawab antara bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melayani pasien rujukan di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif eksploratif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dari bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tata cara pelaksanaan rujukan oleh bidan kepada fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung sesuai dengan sistem rujukan berjenjang Provinsi Lampung. Hubungan Hukum Antara Pasien dengan bidan terjadi karena perikatan karena peretujuan/perjanjian, perikatan karena Undang-Undang. Hubungan antara bidan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam sistem rujukan terjadi karena perikatan karena persetujuan dan perikatan karena Undang-Undang sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan terjadi karena perikatan karena persetujuan dan perikatan karena Undang-Undang. Tanggung jawab antara bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melayani pasien rujukan di Kota Bandar Lampung dapat diminitai pertanggungjawaban perdata, administrasi dan pidana.

Kata kunci: bidan, fasilitas pelayanan kesehatan dan rujukan.

Abstract

Law Number 4 of 2019 concerning Midwifery is a comprehensive protection and legal certainty for midwives and in carrying out midwifery practice, midwives must be in accordance with their authority and competence, if they are outside their authority, midwives are obliged to doctors

or health facilities that are more capable Maternal and infant mortality rates, both National and Bandar Lampung, are still high, the cause could be because midwives are late in making decisions, late to referral places, and late in getting services at health care facilities. Infant deaths occurred in Bandar Lampung, the cause was the absence of a referral letter so that they were late in health services after being rejected by four hospitals in Bandar Lampung. The objectives are to understand the procedures for implementing referrals by midwives to health service facilities, legal relations between patients, midwives and health service facilities in the referral system, and the responsibilities between midwives and health service facilities in serving referral patients in Bandar Lampung. This type of research is an empirical normative legal research with a descriptive exploratory type of research, which uses an invited approach. The data sources used are primary, secondary, and non-legal materials. The data used are primary and secondary data which are then analyzed qualitatively. The results of this study indicate the procedures for implementing referrals by midwives to health service facilities in Bandar Lampung City according to the tiered referral system of Lampung Province. Legal relations between patients and midwives occur because of an agreement because of the agreement / agreement, because of the agreement. The relationship between midwives and health care facilities in the referral system occurs because of an agreement due to consent and an engagement due to the law, while the legal relationship that occurs between patients and health care facilities occurs because of an agreement due to consent and an agreement due to law. The responsibility between midwives and health care facilities in serving referral patients in the city of Bandar Lampung can attract civil, administrative and criminal responsibility.

Keywords: *midwives, health service facilities and referral.*

A. LATAR BELAKANG

Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tatalaksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan reproduksi belum berjalan optimal. Rencana pembangunan jangka menengah Nasional 2020-2024 memprioritaskan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing dengan salah satu major project pencapaian penurunan kematian ibu dan stunting dengan perkiraan alokasi yaitu Rp 37,8 Triliun (Bappenas, 2019: 88).

Ketua Komite Ilmiah Internasional Conference On Indonesia Family Planing And Reproductive Health (ICIFPRH), Meiwita Budhiharsana, hingga tahun 2019 Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia masih tetap tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup (Sali Susiana, 2019:13). Angka Kematian Ibu secara Nasional yang masih cukup tinggi, hal ini tidak berbeda di Kota Bandar Lampung kasus kematian ibu maternal selama tahun 2015-2019 terjadi penurunan dari wawancara Rusiati selaku Kasubbid Kesehatan keluarga dan gizi di Dinas

Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa pada tahun 2015 terdapat 20 kasus, 2016 terdapat 19 kasus, 2017 terdapat 16 kasus, 2018 terdapat 14 kasus dan 2019 terdapat 14 kasus.

Angka kematian bayi (AKB) juga masih tinggi yaitu 2015 terdapat 58 kasus, 2016 terdapat 65 kasus, 2017 terdapat 51 kasus, 2018 terdapat 47 kasus dan 2019 terdapat 36 kasus (hasil wawancara dengan Rusiati selaku Kasubbid Kesehatan keluarga dan gizi di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada tanggal 30 Juli 2020 Pukul 10.07 WIB). Sehingga Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam rencana Strategis tahun 2016-2021 masih memprioritaskan angka kematian ibu dan bayi yang tinggi untuk ditangani.

Menurut Kementerian Kesehatan (2010) penyebab langsung kematian ibu di Indonesia, 80% karena komplikasi obstersi dan 20% oleh sebab lainnya. Penyebab tidak langsung adalah 3 terlambat dan 4 terlalu. 4 terlalu adalah terlalu muda saat melahirkan, terlalu tua melahirkan, terlalu banyak anak, dan terlalu dekat jarak anak. 3 terlambat adalah terlambat mengambil keputusan, terlambat ke tempat rujukan, dan terlambat mendapatkan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan.

Faktor terlambat dalam mengambil keputusan tidak hanya dari suami atau keluarga, namun bidan dapat juga terlambat dalam mengambil keputusan untuk merujuk. hal ini yang memiliki dampak hingga mengakibatkan kematian. Keputusan bidan dalam merujuk ibu bersalin bisa cepat dan tepat tergantung dari kualitas yang dimiliki oleh bidan yang tampak dari tingkat pengetahuan, tingkat ketrampilan, sikap, keyakinan, dan sarana-prasarana di tempat prakteknya.

Kejadian bidan terlambat mengambil keputusan terjadi di Provinsi Lampung atas kematian bayi yang mengakibatkan kematian karena di tolaknya pasien dari beberapa rumah sakit di Kota Bandar Lampung. Penolakan tersebut karena bidan yang memberikan pelayanan persalinan tidak memberikan surat rujukan namun hanya memerintahkan kepada keluarga untuk membawa ke rumah sakit. (<https://www.medianasional.id/gawat-bayi-wafat-penuh-dengan-luka-lebam-oknum-bidan-di-laporkan-ke-polisi/>, diakses pada tanggal 14 September 2020 Pukul 20.21 WIB).

Bidan seharusnya merujuk pasien yang dalam hal ini tidak sesuai dengan kewenangannya karena kondisi kandungan pasien dalam keadaan sungsgang yang seharusnya dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan melalui tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangannya. Terlambatnya ataupun salahnya bidan untuk menunda merujuk pasien karena dianggap mampu

untuk menangani pasien sehingga ada kemungkinan menjadi penyebab lebam di bagian kaki, tangan, dan kepala. Kesalahan bidan juga dalam hal memerintahkan untuk membawa ke rumah sakit tanpa adanya surat rujukan menjadi sebab terlambatnya pasien untuk ditangani.

Pasal 49 huruf (e) dan (f) serta pasal 50 huruf (c) dan (d) UU Kebidanan, bahwa terdapat hal tentang kegawatdaruratan dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu dan anak. Darurat (emergency) adalah kejadian yang tidak disangka-sangka dan memerlukan tindakan segera. Gawat (critical) adalah suatu keadaan yang berbahaya, genting, penting, tingkat kritis suatu penyakit. Gawat darurat medik adalah suatu kondisi yang dalam pandangan pasien keluarga atau siapapun yang bertanggung jawab dalam membawa pasien ke rumah sakit, memerlukan pelayanan medik segera (Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2015: 207).

Hubungan hukum bisa terjadi diantara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seorang dan seorang lainnya, antara seorang dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya (Peter Mahmud Marzuki, 2015: 206).

Hubungan hukum antara bidan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan sistem rujukan dapat dimintai pertanggungjawaban. Bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan rujukan bisa saja terjadi kelalaian atau tidak hati-hati yang mungkin dilakukan oleh pasien, keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan yang akibatnya merugikan baik pasien, keluarga dan fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri. Kelalaian atau tidak hati-hati bisa dilakukan oleh pasien dan keluarga namun bisa juga terjadi karena bidan atau fasilitas pelayanan kesehatan.

Uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi tiga pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana tata cara pelaksanaan rujukan oleh bidan kepada fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bandar Lampung? Yang kedua (2) Bagaimana Hubungan Hukum Antara Pasien, Bidan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Rujukan di Kota Bandar Lampung? Yang ketiga (3) Bagaimana tanggung jawab antara bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melayani pasien rujukan di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif eksploratif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dari bahan hukum primer, sekunder, dan

nonhukum. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

B. PEMBAHASAN

1. Tata Cara Pelaksanaan Rujukan Oleh Bidan Kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Bandar Lampung

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (selanjutnya disebut Permenkes Nomor 001 Sistem Rujukan) merupakan acuan utama dalam pelaksanaan sistem rujukan. Permenkes Nomor 001 Sistem Rujukan ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU Sistem Jaminan Sosial), Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang Rumah sakit (selanjutnya disebut UU Rumah Sakit) dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Peraturan tersebut diatas mewajibkan penyelenggaraan sistem rujukan di rumah sakit dan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien sehingga pemerataan pelayanan kesehatan baik di fasilitas tingkat pertama hingga ketiga dapat dijalankan dengan baik dan tidak tumpang tindih sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal rujukan pasien diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung nomor 62 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur nomor 43 tahun 2013 tentang pedoman Pelaksanaan Sistem rujukan pelayanan Kesehatan, dasar terbentuknya Peraturan Gubernur tersebut sama dengan Permenkes 001 Sistem Rujukan yaitu melalui UU Sistem Jaminan Sosial, UU kesehatan, UU Rumah Sakit, UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, peraturan lain mengenai pembagian pemerintah, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengenai kesehatan, keuangan dll.

Guna mencapai rujukan pelayanan kesehatan yang bermutu maka dibentuk suatu sistem rujukan sesuai kewenangan pelayanan kesehatan. Pengertian sistem rujukan pelayanan

kesehatan dijelaskan Pasal 3 Permenkes Nomor 001 Sistem Rujukan, bahwa Sistem Rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Pelayanan kesehatan perorangan dibagi dalam tiga tingkatan yaitu: Pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan peraturan melalui Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor: 633/IV.41/HK/2016 Tentang Puskesmas yang Mampu Memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Kota Bandar Lampung Tahun 2016. Puskesmas PONED dalam Peraturan tersebut yaitu Puskesmas Panjang, Puskesmas Kota Karang, Puskesmas Kedaton, Puskesmas Sukamaju, Puskesmas Gedong Air, Puskesmas Simpur dan Puskesmas Kemiling. Selain tentang PONED wawancara dengan dengan staf di seksi sistem rujukan yaitu semua Rumah Sakit di Kota Bandar Lampung kecuali Rumah Sakit Mata LEC, Rumah Sakit Mata Permana Asri dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Sinta (tutup) sudah menerapkan sistem PONEK.

Menurut bidan yang melaksanakan praktik bidan di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu bidan Puskesmas Simpur dalam pelaksanaan rujukan mengikuti aturan rujukan secara umum yaitu mengikuti alur Sistem Rujukan Berjenjang Provinsi Lampung begitu juga wawancara di Rumah Sakit Bintang Amin Husada dengan bapak Agung Firmansyah S.Kep. selaku koordinator IGD menggunakan sistem rujukan berjenjang Provinsi Lampung.

Prosedur merujuk dan menerima rujukan pasien ada dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang merujuk dan pihak yang menerima rujukan dengan rincian beberapa prosedur yaitu prosedur standar merujuk pasien, prosedur standar menerima rujukan pasien, prosedur standar memberi rujukan balik pasien dan prosedur standar menerima rujukan balik pasien.

Prosedur merujuk kebidanan harus mencegah resiko keterlambatan atau sering disebut 3T (tiga terlambat) yaitu Terlambat dalam mengambil keputusan, Terlambat dalam memperoleh pelayanan dari tenaga kesehatan, maka dari itu dalam penerapan rujukan hendaknya berkomunikasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju untuk ketersediaan sarana dan prasarana maupun ketenagaan ditempat tersebut dan Terlambat sampai di fasilitas pelayanan kesehatan pada saat keadaan darurat.

Selain itu dalam wawancara dengan ibu Wirahayu S.Tr. Keb selaku bidan praktik mandiri menyatakan bahwa: terdapat 18 tanda penapisan awal pada kehamilan untuk dirujuk yaitu Riwayat bedah secar, Perdarahan pervaginam, Persalinan kurang bulan (<37 minggu), Ketuban pecah dengan mekonium kental, Ketuban pecah selama (>24 jam), Ketuban pecah pada persalinan kurang bulan (<37 minggu), Ikterus, Anemia, Tanda atau gejala infeksi, Preeklamsia / hipertensi dalam kehamilan, Tinggi fundus 40 cm atau lebih, Gawat janin, Primipara dalam fase aktif kepala masih 5/5, Presentasi bukan belakang kepala Presentasi ganda (majemuk), Kehamilan ganda atau gammeli, Tali pusat menumbung dan Syok. (hasil wawancara dengan ibu Wirahayu S.Tr. Keb selaku bidan praktik mandiri pada tanggal 29 Juli 2020 pada pukul 09.50 WIB)

Wawancara dilakukan dengan ibu Eva Yulyana menyatakan dalam hal merujuk setiap pasien harus memenuhi standar BAKSOKUDA yaitu: B (Bidan), A (Alat), K (Keluarga), S (Surat), O (Obat), K (Kendaraan), U (Uang) dan DA (Darah). (hasil wawancara dengan ibu Eva Yulyana Amd.Keb selaku Ketua IBI Cabang Bandar Lampung pada tanggal 27 Juli 2020 pukul 13.32 WIB).

Tahapan prosedur rujukan dapat berupa prosedur secara klinis maupun secara administratif baik dilakukan oleh pasien, bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan Rujukan secara Nasional dapat menggunakan <https://sisrute.kemkes.go.id> guna memudahkan dalam komunikasi dan informasi tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan.

2 Hubungan Hukum Antara Pasien, Bidan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Rujukan di Kota Bandar Lampung

Menurut Soeroso (2014:270) hubungan hukum memiliki 3 unsur: Adanya orang-orang yang hak/kewajiban saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban dan adanya hubungan antar pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya atas objek bersangkutan.

Salah satu unsur dalam penelitian itu yaitu adanya orang-orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan yaitu pasien dengan bidan serta bidan dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban dalam hal ini pasien yang berhak atas pelayanan kebidanan sesuai kompetensinya dan bidan yang memberikan jasa kebidan wajib

untuk melayani pasiennya, namun bidan juga memiliki keterbatasan kewenangannya untuk melakukan pelayanan kebidanan maka bidan berkewajiban juga untuk merujuk pasien jika tidak sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban yang awalnya dimandatkan ke bidan menjadi beralih ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu untuk memberikan pelayanan kebidanan secara komprehensif, maka objeknya yaitu jasa pelayanan kebidanan.

Selain unsur hubungan hukum Menurut Soeroso (2014:271) menjelaskan mengenai syarat-syarat hubungan hukum adalah Adanya dasar hukum ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu, dan Timbulnya peristiwa hukum. Menurut Chainur Arrasjid, peristiwa hukum adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat menggerakkan peraturan-peraturan tertentu sehingga peraturan yang tercantum di dalamnya dapat berlaku konkrit (Iskandar, 2016: 78).

Peneliti membagi dalam hubungan hukum antara pasien dengan bidan, hubungan hukum antara bidan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam sistem rujukan di Kota Bandar Lampung dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1

Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Bidan		
	Perikatan Karena Perjanjian	Perikatan karena undang-undang
Dimulainya perikatan	Awal terjadinya transaksi terapeutik ketika pasien mulai mendaftarkan dirinya ke bidan untuk melakukan pengobatan dalam hal mengadakan suatu penyembuhan	Perbuatan bidan ke pasien untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai Undang-Undang, baik perbuatan itu sah atau melawan hukum
Unsur-unsurnya	a. Adanya para pihak, minimal 2 subjek hukum atau lebih b. Adanya persetujuan para pihak c. Adanya tujuan yang hendak dicapai d. Adanya prestasi yang hendak dilaksanakan	a. Undang-Undang, Perbuatan yang sah atau dan perbuatan melawan hukum b. Adanya hak dan kewajiban yang saling berhadapan c. Adanya kerugian d. Adanya kausalitas
Tuntutan	wanprestasi	Perbuatan melawan hukum
Pembuktian dalam gugatan	Menunjukkan adanya wanprestasi	Membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi

Hapusnya perikatan	Pasien ataupun bidan meninggal dunia, pasien sembuh/hal-hal yang diperjanjikan terpenu, bidan merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu, pasien menolak meneruskan pengobatan yang diberikan bida, dan daluwarsa atau lewat jangka waktu apabila memang dimungkinkan dalam transaksi terapeutik ataupun <i>informed consent</i> mendalilkan adanya lewat waktu.	kewajiban atas bidan sudah terpenuhi atau perbuatan melawan hukum
--------------------	--	---

Tabel 2

Hubungan Hukum Antara Bidan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
	Perikatan karena perjanjian	Perikatan karena undang-undang
Dimulainya perikatan	Ketika pasien sudah diterima di fasilitas pelayanan kesehatan	Pasien sudah diterima di fasilitas pelayanan kesehatan
Unsur-unsurnya	a. Adanya para pihak, minimal 2 subjek hukum atau lebih b. Adanya persetujuan para pihak c. Adanya tujuan yang hendak dicapai d. Adanya prestasi yang hendak dilaksanakan	a. Undang-Undang, Perbuatan yang sah atau dan perbuatan melawan hukum b. Adanya hak dan kewajiban yang saling berhadapan c. Adanya kerugian d. Adanya kausalitas
Tuntutan yang dapat diajukan	wanprestasi	Perbuatan melawan hukum
Pembuktian dalam gugatan	Menunjukkan adanya wanprestasi	Membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi
Hapusnya perikatan	Pasien yang ditangani meninggal duni, pasien sembuh/hal-hal yang diperjanjikan terpenuh, dan pasien menolak meneruskan pengobatan yang diberikan bidan.	kewajiban atas fasilitas pelayanan kesehatan sudah terpenuhi atau perbuatan melawan hukum

Tabel 3

Hubungan Hukum Antara Pasien dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
	Perikatan karena perjanjian	Perikatan karena undang-undang
Dimulainya perikatan	Pasien sudah diterima di fasilitas pelayanan kesehatan atas pelimpahan tanggung jawab	Pasien sudah diterima di fasilitas pelayanan kesehatan

Unsur-unsurnya	a. Adanya para pihak, minimal 2 subjek hukum atau lebih b. Adanya persetujuan para pihak c. Adanya tujuan yang hendak dicapai d. Adanya prestasi yang hendak dilaksanakan	a. Undang-Undang, Perbuatan yang sah atau dan perbuatan melawan hukum b. Adanya hak dan kewajiban yang saling berhadapan c. Adanya kerugian d. Adanya kausalitas
Tuntutan yang dapat diajukan	wanprestasi	Perbuatan melawan hukum
Pembuktian dalam gugatan	Menunjukkan adanya wanprestasi	Membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi
Hapusnya perikatan	Pasien meninggal dunia, pasien sembuh/hal-hal yang diperjanjikan terpenuhi, fasilitas pelayanan kesehatan merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu setelah dijelaskan oleh tenaga kesehatan kepada pasien atas alasan perlunya dirujuk, pasien menolak meneruskan pengobatan yang diberikan fasilitas pelayanan kesehatan, dan daluwarsa atau lewat jangka waktu apabila memang dimungkinkan dalam transaksi terapeutik ataupun <i>informed consent</i> mendalilkan adanya lewat waktu.	kewajiban atas fasilitas pelayanan kesehatan sudah terpenuhi atau perbuatan melawan hukum

3. Tanggung Jawab Antara Bidan Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Melayani Pasien Rujukan di Kota Bandar Lampung

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dll). Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni menurutnya tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban maka akan menimbulkan sanksi (Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, 2019: 6).

Ditinjau dari sudut hukum (baik dari sudut keadilan sebagai peraturan perundang-undangan maupun sebagai hak yang dikaitkan dengan hak-hak dasar yang telah melekat pada diri manusia sejak lahirnya), hukum kedokteran bertumpu pada dua hak asasi manusia, yakni

hak atas pemeliharaan kesehatan (the right to healthcare) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self-determination atau *zelfbeschikkinrecht*) (Meri dkk, 2020: 183).

Pemenuhan hak-hak dasar dalam hukum kesehatan Bidan selaku tenaga kesehatan baik melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri maupun di fasilitas pelayanan kesehatan melakukan kelalaian maka harus diselesaikan terlebih dahulu diluar pengadilan yaitu melalui mediasi dalam pasal 29 UU Kesehatan, bahwa Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. UU Tenaga Kesehatan juga mengatur kewajiban untuk penyelesaian perselisihan diluar pengadilan dalam pasal 78, bahwa Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, perselisihan yang timbul akibat kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyelesaian perselisihan akibat kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit dalam UU Rumah Sakit maka rumah sakit harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut dalam pasal 46, bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Mediasi dalam penyelesaian perselisihan/permasalahan hukum kesehatan merupakan alternatif pilihan hukum, jika sudah tidak ada mencapai keputusan bersama melalui mediasi maka bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan selaku subjek hukum yang dibebani kewajiban menjalankan rujukan maka harus bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap pasien.

Tanggung gugat dalam hal perjanjian karena salah satu pihak melakukan wanprestasi (Pasien dan bidan). Wanprestasi (*wanprestatie*) dalam arti harfiah adalah prestasi yang buruk, yang pada dasarnya melanggar isi kesepakatan dalam perjanjian/kontrak oleh salah satu pihak. Pihak yang melanggar bisa disebut debitur. Bentuk nyata pelanggaran debitur ada empat macam yaitu:

1. Tidak memberikan prestasi sama sekali sebagaimana yang diperjanjikan;
2. Memberikan prestasi tidak sebagaimana mestinya, tidak sesuai kualitas atau kuantitas sebagaimana diperjanjikan;

3. Memberikan prestasi akan tetapi sudah terlambat, tidak tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan;
4. Memberikan prestasi yang lain dari yang diperjanjikan. (Adam Chazawi, 2016: 41).

Perjanjian yang telah dilakukan oleh pasien dan bidan dapat diajukan gugatan wanprestasi atas kesalahan perjanjian tersebut. Gugatan juga dapat diajukan dalam bentuk perbuatan melawan hukum yang dikarenakan bidan perbuatan melawan hukum atas UU kebidanan terhadap kewajibannya untuk melakukan rujukan. Pertanggung jawaban bidan dalam hal perbuatan melawan hukum dalam pasal 1366 KUHPdata. Pasal tersebut, jika dikaitkan dengan rujukan bidan dan melihat unsur-unsurnya, maka seorang bidan bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat jika menimbulkan suatu kerugian, pertanggungjawaban tidak hanya perbuatannya melainkan karena atas kelalaiannya yang mengakibatkan kerugian atas orang lain. Terdapat kausalitas antara perbuatan bidan yang lalai dalam menjalankan praktik kebidanan sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Kerugian yang dilakukan oleh bidan selaku tenaga kesehatan dalam kekhususan hukum kesehatan dalam UU Kesehatan juga mengatur tentang ganti rugi dalam Pasal 58 ayat (1). Pasal tersebut diatas maka terdapat unsur perbuatan seorang tenaga kesehatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian atas pasien yang ia berikan pelayanan kesehatan. Bidan yang merupakan tenaga kesehatan maka bidan yang memberikan pelayanan kebidanan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dapat dimintai ganti rugi dalam pasal 77 UU Tenaga Kesehatan, bahwa Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Gugatan juga dapat disangkakan kepada rumah sakit yang dianggap tidak memberikan pelayanan yang tidak sesuai standar, standar baik sarana dan prasarana maupun ketenagaan yang memang lalai dalam menjalankan pekerjaannya dirumah sakit dan rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang diperbuat tenaga kesehatan. Ganti rugi dapat berupa materiil ataupun immateriil, ganti rugi materiil merupakan kerugian yang nyata merugikan orang lain sedangkan immateriil merupakan kerugian yang timbul akibat dari kerugian materiil, kerugian yang timbul dapat berupa moral nya terganggu ataupun fisiknya yang tidak bisa dihitung dengan uang. Pertanggungjawaban bidan karena memang adanya pelanggaran administratif maka sanksi yang

akan didapatkan bidan secara administratif sesuai pasal 82 ayat (4) UU Tenaga Kesehatan Sanksi administratif dapat berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif; dan/atau pencabutan izin.

Pemerintah selaku yang berwenang membina dan mengawasi tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan sistem rujukan dapat memberikan sanksi. peraturan-peraturan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggaran secara administrasi dapat diberikan sanksi secara bertahap dari mulai teguran secara lisan terlebih dahulu kepada tenaga kesehatan kemudian diberikan teguran secara tertulis dan jika dimungkinkan diberikan sanksi denda hingga pencabutan izin praktik tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan.

Unsur-unsur dalam pasal 361 KUHP memang lebih tepat, karena bidan ataupun pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan menjalankan pelayanan kesehatan ada suatu hal yaitu karena jabatan atau pencarian. Bidan dan pimpinan tersebut dalam pelaksanaan rujukan salah satu faktor dirujuk karena gawat darurat maka dalam UU Kesehatan tidak diperbolehkannya Menolak pasien diatur dalam Pasal 190 ayat (1) UU Kesehatan.

Dilihat dari unsur-unsur dalam pasal 190 ayat (2) UU Kesehatan bahwa adanya suatu perbuatan penolakan oleh tenaga kesehatan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan dengan sengaja dalam keadaan darurat yang mengakibatkan kematian ataupun kecacatan sehingga ada hubungan antara penyebab dan akibat dalam pasal tersebut. Hukuman dalam keadaan darurat memang lebih berat hukumanya karena terhadap tubuh dan nyawa seseorang padahal bidan ataupun tenaga kesehatan baik yang melaksanakan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun mandiri mengetahui jika tidak ditolong maka mengakibatkan cacat matinya seseorang.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis selesaikan maka dapat disimpulkan bahwa bidan selaku tenaga kesehatan yang sudah memiliki STR dan SIP dalam memberikan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibanya. Kewajiban bidan salah satunya yaitu merujuk pasien yang tidak dapat ditangani ke dokter ataupun fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun tata cara pelaksanaan rujukan oleh bidan kepada fasilitas pelayanan

kesehatan di Kota Bandar Lampung yaitu sesuai dengan alur Sitem Rujukan Berjenjang Provinsi Lampung.

Kekhususan bidan dalam hal rujukan harus merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah memenuhi dan mendapatkan pelatihan tentang PONEK dan PONEK yaitu Puskesmas PONEK ataupun rumah sakit PONEK sesuai dengan kebutuhan pasien atas diagnosa oleh bidan ataupun dokter. Pelaksanaan rujukan terjadi karena hubungan hukum antara pasien dengan bidan, bidan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, dan pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Hubungan hukum antara pasien dengan bidan dapat terjadi karena perikatan karena perjanjian terapeutik, karena Undang-Undang terjadi ketika ada perbuatan atas bidan ke pasien. Hubungan hukum antara bidan dengan fasilitas pelayanan kesehatan terjadi karena perjanjian perikatan.

Hubungan hukum antara pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan terjadi suatu perikatan perjanjian terapeutik yang dimulai ketika pasien sudah diterima di fasilitas pelayanan kesehatan atas pelimpahan tanggung jawab perikan karena Undang-Undang yang dimulai ketika pasien sudah diterima kefasilitas pelayanan kesehatan karena kewajiban atas fasilitas pelayanan kesehatan menjalankan kewajiban sistem rujukan. Bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian yang diperbuat dapat diajukan gugatan perdata wanprestasi karena prestasinya tidak memenuhi atas perjanjian yang sudah dibuat, dapat juga digugat perdata perbuatan melawan hukum atas perbuatan yang tidak sesuai kewajibannya, dengan gugatan perbuatan melawan hukum maka dapat juga dimintai ganti rugi materiil maupun imateriil. Pertanggungjawaban tidak hanya perdata ataupun adminstrasi melainkan dapat diberikan tanggung jawab pidana terhadap tubuh dan nyawa seseorang yang mengakibatkan kecacatan atau bahkan kematian atas perbuatan bidan atau tenaga kesehatan.

2. Saran

Dengan ini peneliti meberikan saran kepada tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan atas dasar asas perikemanusiaan agar hak-hak pasien guna meningkatkan derajat kesehatan dapat terpenuhi dan tidak memberikan pelayanan kesehatan karena adanya untung rugi sehingga timbul kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Kepada pasien kebidanan dapat mencari edukasi ataupun

lebih peka terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya sehingga mengetahui mana yang memang haknya harus dipenuhi oleh bidan mana yang haknya harus dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memang mampu memberikan pelayanan atas dirinya.

Terhadap kerugian yang timbul atas kelalaian bidan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan, pasien dapat menggugat secara perdata dan pidana ataupun melaporkan ke pemerintah atas kelalaian yang diperbuat bidan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal maladminstrasi yang dilakukan oleh bidan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam sistem rujukan. Kepada pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mengajukan ke pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan sistem rujukan sampai ke bidan praktik mandiri karena dalam pengawasan lebih mudah dan informasi terkait ketersediaan baik fasilitas maupun ketenagaan dapat lebih cepat dijangkau oleh bidan. Pemerintah dalam hal pengawasan sistem rujukan lebih cermat dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bidan ataupun fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga dapat membuat pedoman teknis pelayanan rujukan baik secara vertikal maupun horizontal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU, JURNAL DAN MAKALAH

Chazawi, Adami. 2016. *Malapraktik Kedokteran*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanafiah, M. Yusuf dan Amri Amir. 2017. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.

Iskandar. 2016. *Konsep Intelektual dalam memahami ilmu hukum indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Meri, dkk. 2020. *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan: Widina Bhakti Persada Bandung*

Pradnyani, Ni Nyoman Ayu Ratih. 2019. *Tanggung Jawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Soeroso, R, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susiana, Sali. 2019 *Angka Kematian Ibu: Faktor Penyebab dan Penanganannya*. Info Singkat, Vol. XI, No.24/II/Puslit/Desember/2019, ISSN 2088-2351.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang No. 4 tahun 2019 tentang Kebidanan

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 Standar Profesi Bidan Peraturan Menteri Kesehatan No. 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Kebidanan.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan

<https://www.kemkes.go.id/article/view/1076/pertolongan-persalinan-oleh-tenaga-ksesehatan-efektif-turunkan-aki-di-indonesia.html>

C. INTERNET

[https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024 Revisi%2028%20Juni%202019.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024%20Revisi%2028%20Juni%202019.pdf)

<https://www.medianasional.id/gawat-bayi-wafat-penuh-dengan-luka-lebam-oknum-bidan-di-laporkan-ke-polisi/>

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum/#_ftnref4

<https://www.kemkes.go.id/article/view/1076/pertolongan-persalinan-oleh-tenaga-ksesehatan-efektif-turunkan-aki-di-indonesia.html>